

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi yang mendasar bagi setiap warga negara. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Hal ini juga tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kedua *“Kemanusiaan yang adil dan beradab”* dan sila kelima *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”* yang menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam akses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan anak lainnya.

Kerangka regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sejatinya sudah sangat kuat. Prinsip non diskriminasi dalam akses pendidikan telah ditegaskan sejak Pancasila dan UUD 1945, kemudian diperjelas melalui Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Selanjutnya, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan arahan khusus bagi pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan inklusif. Regulasi teknis juga terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara normatif, payung hukum pendidikan inklusif sudah lengkap.

Untuk memperjelas posisi regulasi dari level filosofis hingga teknis operasional, berikut disajikan peta regulasi pendidikan inklusif di Indonesia:

Tabel 1. 1 Peta Regulasi Pendidikan Inklusif di Indonesia

Level Regulasi	Regulasi	Isi Pokok yang Relevan dengan Pendidikan Inklusif
Filosofis	Pancasila	Sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) menekankan prinsip kesetaraan.
Konstitusi	UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; negara menjamin hak bebas dari diskriminasi.
UU	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 5 ayat (1) dan (2): setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; termasuk yang memiliki kelainan.
UU	UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Pasal 42-44: negara wajib menyediakan pendidikan inklusif dan/atau khusus, termasuk penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK).
Peraturan Pemerintah (PP)	PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Menjamin penyediaan aksesibilitas, sarana, prasarana, dan kurikulum adaptif.
Peraturan Menteri (Permen)	Permendiknas No. 70 Tahun 2009	Setiap kecamatan minimal memiliki 1 SD dan 1 SMP inklusif; sekolah wajib menyediakan GPK dan kurikulum fleksibel.

Level Regulasi	Regulasi	Isi Pokok yang Relevan dengan Pendidikan Inklusif
Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta	Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui akses pendidikan setara, penyediaan akomodasi yang layak, Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta larangan diskriminasi terhadap peserta didik penyandang disabilitas.

Meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang menyeluruh, pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Nugraha Adhitya et al. (2024) misalnya, menemukan bahwa keterbatasan guru pendamping khusus dan fasilitas adaptif masih menjadi hambatan serius. Sementara itu, hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Jakarta menunjukkan bahwa sekolah dasar negeri masih belum memiliki GPK, sehingga guru reguler harus menangani siswa berkebutuhan khusus meskipun tidak memiliki kompetensi yang memadai.

Kebijakan pendidikan inklusif di DKI Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain. Kewajiban bagi seluruh sekolah negeri untuk menerima siswa inklusif menunjukkan komitmen kuat terhadap akses pendidikan setara, namun pada saat yang sama muncul berbagai permasalahan implementasi, seperti ketiadaan guru pendamping khusus di sekolah, keterbatasan sarana adaptif, serta kurangnya kesiapan guru reguler dalam menghadapi keragaman kebutuhan belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Bidang SD, sebagian besar sekolah negeri di Jakarta Selatan belum memiliki GPK. Akibatnya, guru kelas reguler harus menangani siswa reguler sekaligus ABK, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus. Kondisi ini berdampak

pada beban ganda guru dan berpotensi menurunkan kualitas layanan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melalui berbagai program, seperti bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan kurikulum adaptif, berusaha meningkatkan kompetensi guru reguler agar lebih siap menangani ABK. Namun, cakupan pelatihan ini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh guru. Monitoring serta evaluasi pasca pelatihan juga belum berjalan optimal, sehingga kompetensi guru reguler dalam implementasi pendidikan inklusif masih bervariasi.

Wawancara dengan Dinas Pendidikan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) persoalan lebih dalam. Permasalahan bukan semata pada ketersediaan dana, melainkan pada aspek regulasi operasional. Guru lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang ditempatkan di sekolah reguler seringkali tidak memiliki jam mengajar resmi karena kurikulum belum mengakomodasi peran mereka. Dampaknya, Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak dapat dicairkan, sehingga menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah untuk menempatkan mereka secara permanen. Oleh sebab itu, solusi jangka pendek yang ditempuh adalah meningkatkan kompetensi guru reguler melalui pelatihan bertahap, meskipun langkah ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah.

Di sisi lain, kejujuran orang tua pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi kendala. Banyak orang tua yang tidak mau mengakui kondisi anaknya sebagai ABK, sehingga anak masuk melalui jalur reguler. Akibatnya, sekolah baru mengetahui kondisi khusus siswa setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kondisi ini menyulitkan sekolah dalam melakukan asesmen awal, perencanaan pembelajaran, dan penentuan strategi pembelajaran yang sesuai.

Masalah lain yang juga muncul adalah keterbatasan sarana prasarana yang ramah disabilitas. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas fisik seperti aksesibilitas bagi siswa disabilitas fisik, ruang khusus untuk layanan konseling, maupun media pembelajaran adaptif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Salsabila Ashari et al. (2025) yang menegaskan bahwa

implementasi inklusif di DKI Jakarta masih terkendala fasilitas dan belum merata kualitasnya antar sekolah.

Dari uraian di atas terlihat adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang secara normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Kebijakan pendidikan inklusif pada dasarnya sudah diatur sedemikian rupa, tetapi operasionalnya masih menghadapi tantangan signifikan. Keterbatasan guru pendamping khusus, kesiapan guru reguler, kurangnya monitoring pelatihan, ketidakjujuran orang tua dalam PPDB, serta keterbatasan sarana prasarana merupakan persoalan nyata yang menghambat efektivitas kebijakan inklusif.

Jakarta Selatan sebagai salah satu wilayah administratif dengan jumlah sekolah dasar negeri yang besar menjadi fokus penelitian yang relevan. Dengan kewajiban semua sekolah negeri menerima siswa inklusif, problematika yang terjadi di lapangan dapat menjadi gambaran nyata dari tantangan implementasi kebijakan di daerah perkotaan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap sejauh mana kebijakan inklusif telah berjalan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta strategi apa yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengambil fokus pada evaluasi kebijakan dan implementasi sekolah inklusif di Jakarta Selatan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan, kesenjangan implementasi, serta rekomendasi perbaikan yang dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan, sekolah, dan guru dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang lebih bermakna.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, regulasi pendidikan inklusif tidak dievaluasi sebagai materi kebijakan, melainkan digunakan sebagai landasan normatif (*legal standing*) dalam menilai pelaksanaan kebijakan sekolah inklusif di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, fokus evaluasi diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh sekolah dasar negeri

khususnya di daerah Jakarta Selatan, bukan pada substansi peraturan yang mengaturnya.

Sedangkan subfokus dari penelitian ini antara lain:

1. Kebijakan sekolah inklusif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (*Context*). Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan inklusif di sekolah sesuai dengan mandat regulasi dan kebutuhan peserta didik
2. Kesiapan dan ketersediaan input pendukung pelaksanaan kebijakan (*Input*). Untuk menilai kecukupan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan agar kebijakan inklusif dapat dijalankan dengan efektif.
3. Proses implementasi kebijakan inklusif (*Process*). Untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan inklusif dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi di sekolah.
4. Hasil pelaksanaan kebijakan inklusif di sekolah (*Product*). Untuk mengidentifikasi capaian, keluaran, dan dampak pelaksanaan kebijakan inklusif terhadap layanan pendidikan dan peserta didik.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijadikan acuan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kebijakan sekolah inklusif di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Selatan?
2. Bagaimana kesiapan dan ketersediaan input pendukung pelaksanaan kebijakan sekolah inklusif di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Selatan?
3. Bagaimana proses implementasi kebijakan sekolah inklusif di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Selatan?
4. Bagaimana hasil pelaksanaan kebijakan sekolah inklusif di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah negeri khususnya di jenjang SD di Jakarta Selatan guna mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada telah dijalankan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah daerah dan sekolah dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif.

Secara khusus tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan sekolah inklusif di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Selatan.
2. Menganalisis kesiapan dan ketersediaan input pendukung pelaksanaan kebijakan sekolah inklusif di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Selatan.
3. Menganalisis proses implementasi kebijakan sekolah inklusif di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Selatan.
4. Mendeskripsikan hasil pelaksanaan kebijakan sekolah inklusif di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Selatan.

Hasil penelitian ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi pelaksanaan kebijakan sekolah inklusif sebagai upaya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu Manajemen Pendidikan, khususnya dalam konteks pengelolaan guru dan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri. Penelitian ini berpotensi memperkaya perspektif konseptual mengenai keterkaitan antara perumusan kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, serta efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat landasan teori mengenai manajemen pendidikan inklusif dengan memberikan bukti

empiris tentang bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktik di konteks pendidikan dasar perkotaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual dan metodologis bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada evaluasi kebijakan pendidikan, pengelolaan guru, maupun pengembangan sistem pendidikan inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

- a. Bagi Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam perbaikan pelaksanaan kebijakan sekolah inklusif, khususnya pada aspek kesiapan sekolah, proses implementasi, dan hasil layanan inklusif.
- b. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pendidikan inklusif, terutama dalam hal pengelolaan guru, kurikulum adaptif, serta kerjasama dengan orang tua peserta didik.
- c. Bagi guru, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan peran penting mereka dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif, sekaligus memberikan masukan terkait strategi pembelajaran yang lebih adaptif sesuai kebutuhan peserta didik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata, baik dari sisi teoritis maupun praktis, dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif yang lebih efektif, merata, dan berkeadilan di Jakarta Selatan pada khususnya, serta di Indonesia pada umumnya.

F. Kebaruan (*State of The Art*)

Kajian mengenai kebijakan dan implementasi pendidikan inklusif telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai pendekatan. Nugraha Adhitya et al. (2024) melalui *systematic literature review* menyoroti implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun kebijakan inklusif telah membawa dampak positif berupa meningkatnya kesadaran publik, bertambahnya jumlah guru, dan aksesibilitas yang lebih baik, namun implementasinya masih terkendala keterbatasan guru, fasilitas, dan pendanaan. Salsabila Ashari et al. (2025) dalam kajian literturnya juga menegaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif di DKI Jakarta belum merata, baik di sekolah negeri maupun swasta, dengan tantangan utama berupa keterbatasan fasilitas, guru, dan stigma masyarakat.

Sementara itu, beberapa penelitian lain lebih menekankan pada evaluasi program di level sekolah. Janawati et al. (2020) mengevaluasi program inklusif di SD Negeri Gerantung, Lombok Tengah, menggunakan model CIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program berjalan secara resmi dengan dukungan sarana-prasarana, pemanfaatannya belum optimal, guru tidak memiliki pendamping khusus, dan hasil akademik siswa berkebutuhan khusus relatif rendah. Penelitian Jaya (2020) di Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri Depok menggunakan model evaluasi Stake. Hasilnya menunjukkan bahwa sarana prasarana dan hasil belajar siswa berkebutuhan khusus berada dalam kategori baik, namun masih terdapat kebutuhan mendesak akan guru pendamping khusus dan model pembelajaran yang tepat. Bahrudin et al. (2020) juga menemukan adanya kesenjangan antara kebijakan inklusif di sekolah dasar dengan implementasinya, terutama terkait kesiapan guru dan keterbatasan sarana.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kajian mengenai pendidikan inklusif di Indonesia masih didominasi oleh dua pendekatan besar: (1) analisis kebijakan secara umum melalui studi literatur, dan (2) evaluasi implementasi pada level sekolah tertentu melalui studi

kasus. Namun, penelitian yang menggabungkan evaluasi kebijakan dengan implementasi di level daerah (kota/kecamatan) masih jarang dilakukan.

Untuk memperjelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, berikut tabel perbandingan:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Uraian Hasil	Metode Penelitian
1.	<i>Analysis of The Implementation of Inclusive Education Policy in Indonesia: A Literature Review</i> (Nugraha Adhitya et al., 2024)	Review implementasi kebijakan pendidikan inklusif dari PAUD hingga perguruan tinggi di Indonesia. Hasil: ada dampak positif (kesadaran publik, peningkatan jumlah guru, aksesibilitas lebih baik) namun masih banyak hambatan (keterbatasan guru, fasilitas, pendanaan).	Systematic Literature Review
2.	Analisis Efektivitas Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Sekolah di DKI Jakarta (Ashari Salsabila et al., 2025)	Efektivitas implementasi inklusif di DKI Jakarta belum merata (baik negeri maupun swasta). Tantangan: fasilitas, guru, stigma masyarakat. Memberikan solusi strategis agar lebih optimal.	Kualitatif, Kajian Literatur
3.	Evaluasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri (Janawati et al., 2020)	Evaluasi program inklusif di SD Negeri Gerantung (Lombok Tengah). Hasil: program berjalan resmi, ada sarana-prasarana, namun tidak optimal dimanfaatkan;	Deskriptif Kualitatif, Model Evaluasi CIPP

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Uraian Hasil	Metode Penelitian
		guru tidak punya GPK khusus; hasil akademik ABK rendah, tapi non-akademik baik.	
4.	<i>Education for All: The Evaluation of Inclusive Education Programs in Elementary School in Jakarta, Indonesia</i> (Bahrudin et al., 2020)	Menilai kebijakan inklusif di sekolah dasar. Hasil: kebijakan ada, tapi implementasi di lapangan masih menghadapi kendala (guru kurang siap, fasilitas terbatas).	Studi Kasus Kualitatif
5.	Evaluasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kecamatan Koja Utara Jakarta (Fitriana et al., 2022)	Semua sekolah sudah menggunakan komentar naratif dalam laporan evaluasi pembelajaran, tetapi pelaporan hanya dilakukan saat pembagian rapor. Hanya 13,4% guru yang rutin melaporkan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus kepada orang tua (dua kali setahun). Selain itu, terdapat standar penilaian minimal dan sistem penilaian khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus, yang hasilnya dapat digunakan	Kualitatif deskriptif

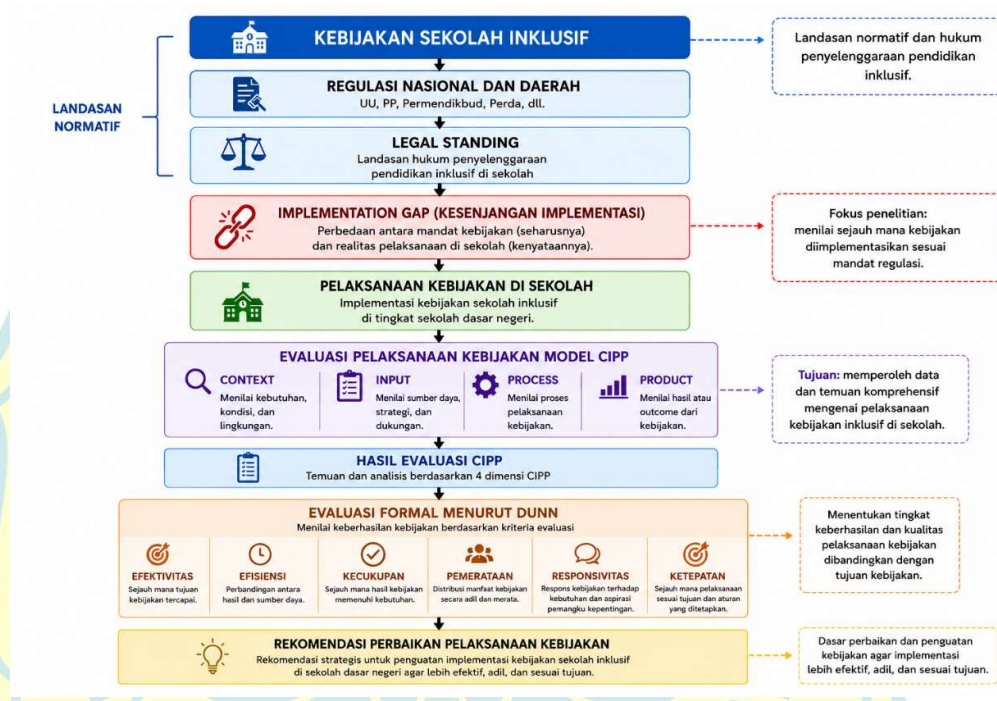
No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Uraian Hasil	Metode Penelitian
		untuk keberlanjutan pendidikan ke jenjang berikutnya.	
6.	<i>Policy Evaluation of Inclusive Education Implementation at SD Negeri Murung Sari 5 Amuntai, Hulu Sungai Utara Regency, South Kalimantan Province</i> (Emilyana et al., 2024)	Penilaian terhadap pencapaian akademik dan non-akademik siswa berkebutuhan khusus cukup baik, namun sistem penilaian laporan hasil belajar masih sama dengan siswa reguler, sehingga perlu modifikasi sesuai Permendiknas No. 70 Tahun 2009	Penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif dan model evaluasi menggunakan model CIPP
7.	<i>School Readiness Analysis to Implement an Inclusive Education Policy: A Case Study at Elementary School</i> (Safrizal et al., 2022)	Banyak sekolah belum sepenuhnya siap dalam hal fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pendidikan inklusif, serta tenaga pendidik dan sumber daya lainnya belum optimal dalam penerapan pendidikan inklusif	Deskriptif kuantitatif
8.	Evaluasi Implementasi Pendidikan Inklusif di SDN Jatinegara 05 Pagi	Implementasi belum sesuai standar; karakter siswa belum terbentuk optimal.	Model DEM

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Uraian Hasil	Metode Penelitian
	(Atmaningsih, 2020)		
9.	Evaluasi Implementasi Sekolah Inklusif SMPN 175 Jakarta (Radisic et al., 2024)	Kurikulum cukup baik, kolaborasi guru masih lemah.	CIPP Kualitatif
10.	Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SD Kota Serang (Wijaya et al., 2023)	Guru mengalami kesulitan asesmen dan perencanaan pembelajaran diferensiasi.	Kualitatif deskriptif

Berdasarkan tabel di atas, penelitian ini memiliki kebaruan pada empat hal utama. Pertama, penelitian ini berfokus pada konteks geografis yang spesifik, yakni Jakarta Selatan, dengan kekhasan kebijakan DKI Jakarta yang mewajibkan semua sekolah negeri menerima siswa inklusif, berbeda dengan daerah lain yang hanya menunjuk sekolah tertentu. Kedua, penelitian ini tidak hanya mengkaji regulasi dan kebijakan yang berlaku, tetapi juga menilai implementasinya secara nyata di sekolah dasar negeri, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dari aspek normatif hingga praktik lapangan. Ketiga, penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan Dinas Pendidikan Bidang SD, PTK, PAUD PMK, serta pihak sekolah, yang memberikan gambaran aktual tentang kondisi guru, pelatihan, dan tantangan implementasi. Keempat, penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis berbasis evaluasi yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, sekolah, maupun guru dalam memperbaiki pelaksanaan pendidikan inklusif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan, maupun secara praktis dalam mendukung kebijakan dan implementasi sekolah inklusif yang lebih efektif di Jakarta Selatan dan dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

G. Peta Konsep



Gambar 1. 1 Peta Konsep Penelitian

Peta konsep penelitian ini menggambarkan hubungan antara kebijakan sekolah inklusif sebagai landasan normatif dengan implementasinya pada tingkat sekolah dasar negeri. Kebijakan sekolah inklusif berangkat dari regulasi nasional dan daerah yang berfungsi sebagai legal standing dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi sekolah dalam merancang dan melaksanakan layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Namun dalam implementasinya, pelaksanaan kebijakan di sekolah sering menunjukkan variasi serta belum sepenuhnya sejalan dengan mandat regulasi. Perbedaan antara kebijakan yang seharusnya dijalankan (*policy*

expectation) dan realitas pelaksanaan di lapangan (*policy implementation*) memunculkan kesenjangan implementasi (*implementation gap*). Kesenjangan ini menjadi fokus utama penelitian karena menggambarkan sejauh mana kebijakan pendidikan inklusif telah diterjemahkan ke dalam praktik sekolah.

Untuk menganalisis kondisi tersebut, penelitian menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagai kerangka evaluasi pelaksanaan kebijakan. Aspek *context* digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, kondisi, serta kesesuaian lingkungan kebijakan; aspek *input* menilai kesiapan sumber daya dan dukungan yang tersedia; aspek *process* mengevaluasi pelaksanaan program di sekolah; sedangkan aspek *product* menilai hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan inklusif.

Selanjutnya, hasil evaluasi berdasarkan model CIPP tidak berhenti pada deskripsi temuan lapangan, tetapi dianalisis lebih lanjut menggunakan model evaluasi formal menurut Dunn (2018). Evaluasi formal digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan berdasarkan indikator dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi formal tersebut dapat diketahui tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dan tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan rekomendasi perbaikan yang lebih sistematis bagi penguatan implementasi kebijakan sekolah inklusif di sekolah dasar negeri.